

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Pengembalian Barang dalam Sistem Jual Beli Online di Platform Lazada

Rahmad Rezki*, Sandy Rizki Febriadi, Akhmad Yusup

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rezki151@gmail.com, prisha587@gmail.com, akhyuss91@gmail.com

Abstract. Online buying and selling transactions through marketplaces are a service that is in great demand. Buying and selling is the process of a seller handing over goods to a buyer after obtaining an agreement with the goods being traded, then the goods are received by the buyer from the seller in return for being handed over. However, in practice that occurs in one of the online buying and selling marketplaces, namely Lazada, where the seller sells goods that do not match the specifications listed. This study aims to examine in more depth the muamalah fiqh review of the practice of returning goods in the online buying and selling system on the Lazada platform. The research method used is a qualitative method which type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. The results of the study show that the buying and selling carried out by one of the buyers at Lazada is not in accordance with Islamic law because of the lack of clarity on the part of the marketplace regarding the procedure for returning goods, especially in terms of postage for returning defective goods. This is stated in the terms of sale and purchase, which in the sale and purchase transaction must be carried out clearly so that no party is harmed.

Keywords: *Marketplace, Buying and Selling, Defective Goods.*

Abstrak. Transaksi jual beli online melalui marketplace menjadi suatu layanan yang sangat diminati. Jual beli adalah proses seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang diperjualbelikan, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan. Namun pada praktik yang terjadi disalah satu marketplace jual beli online yaitu Lazada di mana pihak penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pengembalian barang dalam sistem jual beli online di platform Lazada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh salah seorang pembeli di Lazada ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dari pihak marketplace terhadap prosedur pengembalian barang terutama dalam ongkos kirim yang dilakukan untuk pengembalian barang yang cacat. Hal ini tercantum dalam syarat jual beli yang mana dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: *Marketplace, Jual Beli, Barang Cacat.*

A. Pendahuluan

Transaksi jual beli *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati. *Marketplace* adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan *marketplace* adalah departement store *online*.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah mua'malah, hal ini sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. Bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa: manusia adalah *hayawân al-ijtima'i*, maksudnya adalah manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli adalah proses dimana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan dengan barang yang akan di perjualbelikan tersebut, dan kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli dari penjual sebagai imbalan yang diserahkan.

Islam mengatur semua aspek dalam muamalah, baik aturan dan larangan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, wakaf dan sebagainya. Suatu akad dalam muamalah tidak boleh terlepas dari syariat Islam karena mengandung semua kemaslahatan seluruh manusia. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti di situ terdapat hukum Allah. Untuk itu dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka syarat-syarat itupun disyariatkan.

Jual beli secara *online* secara Islam termasuk ke dalam jual beli salam yang artinya jual beli sesuai dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada waktu tertentu dan pembayarannya dilakukan pada saat waktu yang telah disepakati. Salah satu syarat objek pada akad jual beli salam yaitu bahwa objek harus jelas sifat dan kualitasnya agar tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.

Praktik yang terjadi di salah satu *marketplace* jual beli *online* yaitu Lazada dimana pihak penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Pada saat pembeli menginginkan barangnya untuk dikembalikan, pihak penjual meminta dikembalikan dengan syarat ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Hal ini mengakibatkan ada salah satu pihak yang mengalami kerugian terhadap membeli barang tersebut dan membuat transaksi *online* ini rentan akan sifat gharar suatu barang.

Keputusan diambil secara sepihak saja maka ditakutkan pihak lain akan mengalami kerugian yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur kerelaan atas transaksi jual beli yang dilakukan. Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak maka dibutuhkan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli dan dalam islam disebut dengan hak *khiyar*.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat shihah yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung unsur riba (tambahan dalam pembayaran). Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini ditunjukan untuk mengungkapkan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli barang yang cacat, khususnya barang elektronik cacat yang diperjual belikan secara *online*.

Tanggung jawab dari pihak pelaku usaha pada kesepakatan yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen pada transaksi yang menyebabkan konsumen menerima barang elektronik yang cacat akibat kelalaian pelaku usaha dalam transaksi jual beli secara *online*.

Maka dari itu dalam melakukan transaksi jual beli barang elektronik secara *online* pelaku usaha dengan konsumen tidak bertatap muka atau tidak bertemu secara langsung dalam membuat kesepakatan perjanjian pembelian barangnya.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berikut ini:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pengembalian barang dalam jual beli *online*?
2. Bagaimana praktik pengembalian barang dalam system jual beli online di platform Lazada?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik pengembalian barang dalam sistem jual beli *online* di platform Lazada?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini didasarkan kepada penelitian hukum normatif yang dapat disebut dengan penelitian hukum doktriner dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan untuk ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang didasarkan data-data penelitiannya pada data-data kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yaitu Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Online

Khiyar 'aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu kecacatan terhadap benda yang ditransaksikan dan cacat itu tidak diberitahukan kepada pemiliknya pada saat akad berlangsung. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Transaksi jual beli dilaksanakan atas dasar saling suka rela diantara kedua belah pihak, hal itu hanya dapat terlaksana jika barang dan penukarannya tidak mengandung cacat, karena jika terdapat cacat pada barang maka akan menyebabkan hilangnya keridhaan salah satu pihak, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Menurut ulama fikih *khiyar* 'aib adalah keadaan yang membolehkan pelaku transaksi untuk membatalkan atau meneruskan ketika terdapat cacat pada barang (*ma'qud alaihi*) atau harga (*tsaman*) karena nilainya yang kurang atau tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Pembeli diperbolehkan memilih antara mengembalikan barang yang telah dibeli dan pengembalian dana, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun dari pihak penjual. Mayoritas Fuqaha membolehkan jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedang penjual memberikan ganti rugi cacat barang tersebut.

Gugurnya *khiyar* 'aib dalam transaksi jual beli online apabila tidak ada konfirmasi pembeli untuk mengembalikan barang yang terdapat cacat, hal tersebut menunjukkan bahwa pembeli rela terhadap jual belinya. Kerelaan pembeli terkadang dilakukan secara jelas maupun isyarat, jika pembeli rela maka tidak ada *khiyar*, jika tidak rela maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* 'aib juga tidak berlaku ketika barang tersebut cacat saat berada di tangan pembeli, dalam artian hal tersebut karena kesalahan pembeli, bukan dari penjual.

Komunikasi sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli *online* untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan penipuan, maka dari itu masing-masing *marketplace* sudah menyediakan fitur chat untuk mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli, sehingga jika terdapat konsumen yang ingin mengajukan keluhan terkait barang yang dipesan maka pembeli dapat langsung melaporkan hal tersebut kepada penjual.

Khiyar 'aib dalam jual beli *online* akan diterapkan ketika terdapat konsumen yang kecewa saat mendapat barang yang tidak sesuai keinginan atau karena terdapat cacat dari barang yang di pesan sehingga dapat mengakibatkan kurangnya fungsi dan nilai dari barang tersebut. Konsumen dapat mengajukan keluhan serta dapat meminta hak *khiyar* dengan cara menukarkan

dengan barang lain atau meminta pengembalian barang dan uang melalui fitur chat yang sudah disediakan oleh masing-masing *marketplace*.

Pihak penjual akan melakukan validasi atas keluhan konsumen tersebut, jika sudah disetujui oleh penjual maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut melalui jasa ekspedisi untuk proses pengembalian barang kepada penjual, uang yang sudah dikirim oleh pembeli akan dikembalikan dan diproses oleh masing-masing *marketplace* sehingga uang tersebut tidak akan sampai kepada penjual dan kembali lagi kepada konsumen.

Proses pengembalian barang terdapat syarat dan ketentuan tertentu yang dilihat dari adanya kebijakan terhadap kebolehan konsumen untuk melakukan pengembalian barang, yaitu barang yang ingin dikembalikan harus dalam kondisi yang sama seperti pada saat diantarkan, produk tidak boleh dalam keadaan rusak, kotor atau dicoret-coret, label harga masih dalam keadaan utuh.

Produk yang dikirim menggunakan kemasan kotak maka saat dikembalikan juga harus dikembalikan beserta kotak kemasan aslinya, ongkos kirim ditanggung oleh penjual jika pengembalian karena cacat, jika ingin mengembalikan barang maka harus konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak masing-masing *marketplace*, konsumen harus melakukan komplain dengan sopan dan baik, karena komplain yang terkesan kasar dan buruk akan diabaikan.

Praktik Pengembalian Barang Dalam Sistem Jual Beli Online Di Platform Lazada

Praktik Pengembalian Barang Di Lazada:

1. Pilih akun dan lihat pesanan yang tertera
Pilih 'Akun' dan tekan 'Lihat Semua Pesanan' pada bagian 'Pesanan Saya'.
2. Pilih produk yang ingin dikembalikan
Pilih produk yang ingin kamu kembalikan. Pastikan status pesanan 'Telah Diterima'.
3. Pilih menu pengembalian
Lalu, tekan 'Pengembalian Saya'.
4. Isi formulir pengembalian
Isikan semua detail yang dibutuhkan pada formulir pengembalian ke penjual.
5. Pilih alasan pengembalian
Pilih alasan pengembalian barang sesuai permasalahan kamu.
6. Pilih detail alasan
Pilih detail alasan yang paling sesuai atau mendekati.
7. Pilih metode pengembalian dana
Pilih metode pengembalian dana yang diinginkan.
8. Konfirmasi penerimaan barang
Konfirmasi penerimaan barang. Lalu tekan 'Kirim' dan tunggu respons penjual sampai batas waktu maksimal yang diinformasikan pada halaman detail pengembalian.
9. Selesai
Kamu juga bisa mengubah atau membatalkan formulir pengembalian, melacak pengembalian, dan melihat riwayat percakapan melalui detail halaman pengembalian produk kamu yang bisa dilihat pada bagian 'Retur dan Pembatalan'.

Pembeli mencari barang yang diinginkan. Setelah itu pembeli membaca persyaratan dari setiap toko yang menjual barang. Ketika pembeli telah setuju, maka dilakukan *checkout* barang dan melakukan pembayaran melalui bank, *e-banking*, ataupun melalui minimarket yang bekerjasama dengan pihak *marketplace*. Lalu, pihak *marketplace* akan memverifikasi pembayaran kemudian barang akan dikirim ke alamat pembeli melalui penyedia jasa ekspedisi. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli berhak mengajukan pengembalian. Namun dalam pengembalian ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, sehingga pembeli dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan aslinya. Dalam hal ini terdapat cacat pada barang yang dibelinya.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Pengembalian Barang Dalam Sistem Jual Beli Online Di Platform Lazada

Di dalam agama Islam, kepuasan para pelanggan dalam transaksi merupakan salah satu faktor utama yang harus diciptakan oleh pengusaha selain dari keuntungan untuk mereka sendiri. Hal ini dikarenakan kepuasan pelanggan akan menciptakan tali silaturahmi yang baik dan

berkelanjutan antara pihak pembeli dengan pengusaha, yang dapat mengakibatkan berkembang dan majunya usaha tersebut. Oleh sebab itu, di dalam Islam *khiyar* disyariatkan di dalam proses jual beli.

Khiyar sebagai hak memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) merupakan hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti sempurna Islam mengatur sebuah transaksi, bahwa diluar rukun dan syarat akad jual beli, Islam pun memberikan sebuah hak sebelum melanjutkan akad agar kedua belah pihak merasa saling ridha akan akad yang telah dijalankannya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Namun pada praktik yang terjadi di salah satu *marketplace* jual beli *online* dimana pihak penjual menjual barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan. Pada saat pembeli menginginkan barangnya untuk dikembalikan, pihak penjual meminta dikembalikan dengan syarat ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Hal ini mengakibatkan ada salah satu pihak yang mengalami kerugian terhadap membeli barang tersebut dan membuat transaksi *online* ini rentan akan sifat *gharar* suatu barang.

Pengakuan salah seorang pembeli yang pernah membeli barang elektronik di Lazada, ia pernah mengalami cacat pada barang yang dibelinya, dan penjual pun bersedia barangnya dikembalikan dengan syarat pembeli membayar ongkos kirim barang tersebut, dalam hal ini pembeli juga mendapatkan hak *khiyar*.

Hak yang di dapat pembeli berupa *khiyar* aib, saat pembeli melihat barang yang telah dibelinya dan menemukan cacat dari barang tersebut maka pembeli mendapatkan hak untuk membatalkan akad jual beli tersebut dan juga hak *khiyar* yang di dapatkan oleh pembeli adalah *khiyar ru'yah* yakni hak pilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad di lihat oleh pembeli.

Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh seseorang pembeli ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dari pihak *marketplace* terhadap prosedur pengembalian barang terutama dalam ongkos kirim yang dilakukan untuk pengembalian barang yang cacat. Hal ini tercantum dalam syarat jual beli yang mana dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Pengetahuan tentang konsep *khiyar* dapat membantu pembeli melindungi hak-hak yang dimilikinya. Hak *khiyar* sebagai tanggung jawab penjual menunjukkan bahwa perlindungan pembeli sesuai dengan prinsipnya akan dapat melindungi pembeli terhadap barang cacat tersembunyi dan penjual.

Oleh karena itu dalam jual beli kita harus saling suka sama suka terhadap produk yang diperjualbelikan atau bisa disebut dengan saling ridho atas apa yang kita perjual belikan kepada orang lain, karena rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. ada shigat (lafaz ijab kabul).
3. ada barang yang dibeli.
4. ada nilai tukar pengganti barang.

Jual beli yang dilakukan oleh seorang pembeli ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dari pihak oknum penjual di *marketplace* terhadap prosedur pengembalian barang terutama dalam ongkos kirim yang dilakukan untuk pengembalian barang yang cacat. Hal ini tercantum dalam syarat jual beli yang mana dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Kesimpulan

Khiyar 'aib adalah hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu

kecacatan terhadap benda yang ditransaksikan dan cacat itu tidak diberitahukan kepada pemiliknya pada saat akad berlangsung. Jika pembeli rela dan merasa puas dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang telah dibelinya tersebut. Namun jika ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad tersebut menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika kecacatannya murni dari pihak penjual dan bukan karena kelalaian atau kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

Pembeli mencari barang yang diinginkan. Setelah itu pembeli membaca persyaratan dari setiap toko yang menjual barang. Ketika pembeli telah setuju, maka dilakukan *checkout* barang dan melakukan pembayaran melalui bank, *e-banking*, ataupun melalui minimarket yang bekerjasama dengan pihak *marketplace*. Lalu, pihak *marketplace* akan memverifikasi pembayaran kemudian barang akan dikirim ke alamat pembeli melawati penyedia jasa ekspedisi. Apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli berhak mengajukan pengembalian. Namun dalam pengembalian ongkos kirim ditanggung oleh pembeli, sehingga pembeli dirugikan akibat kesalahan yang dilakukan penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan aslinya. Dalam hal ini terdapat cacat pada barang yang dibelinya.

Jual beli yang dilakukan oleh seorang pembeli ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena adanya ketidakjelasan dari pihak oknum penjual di *marketplace* terhadap prosedur pengembalian barang terutama dalam ongkos kirim yang dilakukan untuk pengembalian barang yang cacat. Hal ini tercantum dalam syarat jual beli yang mana dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan secara jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Acknowledge

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam berfikir, nikmat kesehatan, dan rezeki yang tiada terkira.
2. Keluarga saya yaitu Ibu, Ayah, dan Adik yang selalu memberikan dukungan serta do'a-do'a yang tiada terhenti, terimakasih telah mendidik untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tegas, dan bertanggung jawab.
3. Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Unisba.
4. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A. Selaku dosen pembimbing 1 yang berkenan meluangkan waktunya untuk selalu membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Akhmad Yusuf S.Sy., M.Sc. Selaku dosen pembimbing 2 yang sangat perhatian serta telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti saat menyusun skripsi ini, sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
7. Saudara narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk di wawancara dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Billah Yuhadian, "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus," Skripsi (Makasar: Universitas Hasanudin, 2012).
- [2] Ismail Nawawi, 'Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer', Bogor: Halia Indonesia, 2012.
- [3] Jamilah, & Firmansyah. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penerapan Khiyar 'Aib Dalam Transaksi E-Commerce. STEI SEBI: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1).
- [4] Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 3, no. 01 (2017).
- [5] <http://www.lazada.co.id>.
- [6] Mayasari, Citra Mega, Nurhasanah, Neneng (2022). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online "fmqs.bookstore19" di Aplikasi Shopee*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 75-84.